



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 09 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang 2009;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;



3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 02/ Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
4. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45 /238 /KEP /30 /2013 tentang Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan keadaan 30 April 2013 ;
5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 12 Mei 2013.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
PERTAMA : PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Magelang atau 15% dikalikan 50 (lima puluh) kursi, yaitu 7,5 (tujuh koma lima) kursi dibulatkan ke atas menjadi 8 (delapan) kursi;
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Magelang atau 15% dikalikan 652.968 ( enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan) yaitu 97.945 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima) suara sah;
- KEEMPAT : Hasil Perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2009 terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal 12 Mei 2013

**KETUA,**

ttd

**AHMAD MAJIDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS

  
**BANU SUTIARYONO, SH**  
Pembina [jdih.kpu.go.id/jateng/magelang](http://jdih.kpu.go.id/jateng/magelang)

NIP. 195710051979031007

Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Magelang  
Nomor : 09/ Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013  
Tanggal : 12 Mei 2013

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PADA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2009**

<b>NO</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN KURSI</b>
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	-
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	-
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	-
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	-
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	-
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	5
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	-
11	PARTAI KEDAULATAN	-
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	-
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	-
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	-
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	-
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	-
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	-
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	-
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	-
21	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	-
22	PARTAI PELOPOR	-
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	4

24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	-
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	-
27	PARTAI BULAN BINTANG	-
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	12
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	-
30	PARTAI PATRIOT	-
31	PARTAI DEMOKRAT	6
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	-
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	-
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	4
41	PARTAI MERDEKA	-
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	-
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	-
44	BURUH	-

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 12 Mei 2013

**KETUA,**

ttd

**AHMAD MAJIDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS

  
**BANU SUTIARYONO, SH**  
Pembina  
NIP. 195710051979031007

Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Magelang  
Nomor : 09/ Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013  
Tanggal : 12 Mei 2013

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2009**

<b>NO</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	15.544
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	4.090
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	8.790
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	43.790
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	1.766
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	37.796
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	58.589
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0
11	PARTAI KEDAULATAN	0
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1.084
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	80.005
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	0
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	0
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	3.517
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	179
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	1.164
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	1.170
21	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	2.217
22	PARTAI PELOPOR	0
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	43.537



24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	71.785
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0
27	PARTAI BULAN BINTANG	6.113
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	145.300
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	1.769
30	PARTAI PATRIOT	321
31	PARTAI DEMOKRAT	80.000
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	915
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	0
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	42.686
41	PARTAI MERDEKA	89
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0
44	BURUH	752

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 12 Mei 2013

**KETUA,**

ttd

**AHMAD MAJIDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS



**BANU SUTIARYONO, SH**

Pembina

NIP. 195710051979031007